

REGULASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Sumber: <https://www.blogpendidikan.net/>

I. PENDAHULUAN

Tujuan pertama *Sustainable Development Goals (SDGs)* dari 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 adalah tanpa kemiskinan dalam segala bentuknya. Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia. Hal ini diukur dari *Gross National Income (GNI)* atau pendapatan nasional bruto per kapita. Mengutip *World Population Review*, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto RI tercatat US\$3.870 per kapita pada 2020. Sementara, mengutip *gfmag.com*, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022.¹

Di Indonesia, pencapaian tujuan *SDGs* didukung dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pembangunan Indonesia Tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia> diakses 13 Desember 2022

anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Salah satu program Prioritas Nasional (PN) 3 adalah Pengentasan Kemiskinan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.² Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin. Sementara, rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah. Rendahnya produktivitas di sektor ini karena masih minimnya kepemilikan aset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan hanya sekitar 25,60% (Susenas, 2018). Selain minimnya pendanaan yang sesuai dengan profil usaha kelompok miskin dan rentan dibutuhkan juga pengembangan skema pendanaan bagi dunia usaha dengan kegiatan yang memiliki dampak sosial (*social impact fund*). Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:³

1. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

2

https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAAT_INI diakses 14 Desember 2022

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 20

2. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
3. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif.

Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.


Provinsi Sumatera Barat dengan mencanangkan visi-nya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera” dengan lima misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya terkait kemiskinan, melalui Misi ke-4 yakni “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya,” pada Prioritas ke-8, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran, serta penanganan daerah tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan pada periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 (Maret) di mana persentase penduduk miskin Tahun 2016 (September) sebesar 7,14%, turun menjadi 6,28% pada Tahun 2020 (Maret). Namun angka tersebut kembali meningkat pada akhir Tahun 2020 hingga Maret Tahun 2021 yang mencapai 6,63%. Sedangkan target tingkat kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2021 dalam RPJMD 2016 – 2021 adalah sebesar 5,09 dan sebesar 6,40% (outlook) pada RPJMD 2021-2026. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional tahun 2021 (September) adalah 9,71%. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Sumatera Barat masih lebih rendah.



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan angka kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat turun 0,14 persen di tahun 2022. Turun dari 0,91 persen (50,84 ribu) di tahun 2021, jadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022. Angka penurunan ini jadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumatera Barat juga termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem. Data TNP2K ini, merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrek.⁴

⁴ <https://www.valoranews.com/berita/20459/sumbar-targetkan-angka-kemiskinan-ekstrem-nol-persen-di-2024.html>, diakses tanggal 15 Desember 2022.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi apa yang sudah diterbitkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?
2. Kebijakan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menyelaraskan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota?

III. PEMBAHASAN

1. Regulasi yang diterbitkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin Sumatera Barat masih lebih kecil dari kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,54 persen. Sementara jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di regional Sumatera, angka kemiskinan Sumatera Barat berada di posisi ke 2 terendah, dimana Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi (14,64 persen) dan Provinsi Bangka Belitung yang terendah (4,45 persen).⁵ Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Maret 2022 tercatat sebanyak 335,21 ribu jiwa, menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yaitu sebanyak 370,67 ribu jiwa.

Data penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun 2017 s.d. 2021 (Maret) secara rinci pada tabel berikut ini.⁶

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Sumatera Barat	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67
2	Kab. Kepulauan Mentawai	12,95	12,99	13,22	13,37	14,31
3	Kab. Pesisir Selatan	35,53	34,92	36,51	35,46	37,41
4	Kab. Solok	33,33	32,89	29,74	29,28	30,36

⁵ Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat Triwulan II 2022, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, hlm 5

⁶ <https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/125/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat-.html> diakses tanggal 13 Desember 2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribuan Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Kab. Sijunjung	16,83	16,55	16,65	16,28	16,81
6	Kab. Tanah Datar	19,27	18,48	16,20	15,34	15,89
7	Kab. Padang Pariaman	34,70	33,20	29,48	28,98	30,41
8	Kab. Agam	36,57	32,92	33,10	33,31	34,26
9	Kab. Lima Puluh Kota	26,93	26,47	26,64	26,43	28,51
10	Kab. Pasaman	20,38	20,31	20,22	20,29	21,57
11	Kab. Solok Selatan	11,89	11,85	12,49	12,39	13,41
12	Kab. Dharmasraya	15,63	15,42	15,49	15,70	17,60
13	Kab. Pasaman Barat	30,84	31,83	31,53	31,64	34,97
14	Kota Padang	43,75	44,04	42,44	42,17	48,44
15	Kota Solok	2,50	2,29	2,29	1,99	2,31
16	Kota Sawahlunto	1,23	1,48	1,35	1,36	1,52
17	Kota Padang Panjang	3,22	3,11	3,00	2,84	3,28
18	Kota Bukittinggi	6,75	6,32	6,00	6,01	6,98
19	Kota Payakumbuh	7,72	7,69	7,68	7,74	8,66
20	Kota Pariaman	4,49	4,40	4,20	3,66	3,99

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>

Data persentase tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 s.d. 2021 (Maret) secara rinci pada tabel berikut ini:⁷

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Sumatera Barat	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63
Kab. Kepulauan Mentawai	14,67	14,44	14,43	14,35	14,84
Kab. Pesisir Selatan	7,79	7,59	7,88	7,61	7,92
Kab. Solok	9,06	8,88	7,98	7,81	8,01
Kab. Sijunjung	7,35	7,11	7,04	6,78	6,80
Kab. Tanah Datar	5,56	5,32	4,66	4,40	4,54
Kab. Padang Pariaman	8,46	8,04	7,10	6,95	7,22
Kab. Agam	7,59	6,76	6,75	6,75	6,85
Kab. Lima Puluh Kota	7,15	6,99	6,97	6,86	7,29
Kab. Pasaman	7,41	7,31	7,21	7,16	7,48
Kab. Solok Selatan	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52
Kab. Dharmasraya	6,68	6,42	6,29	6,23	6,67
Kab. Pasaman Barat	7,26	7,34	7,14	7,04	7,51
Kota Padang	4,74	4,70	4,48	4,40	4,94
Kota Solok	3,66	3,30	3,24	2,77	3,12
Kota Sawahlunto	2,01	2,39	2,17	2,16	2,38
Kota Padang Panjang	6,17	5,88	5,60	5,24	5,92
Kota Bukittinggi	5,35	4,92	4,60	4,54	5,14

⁷ <https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/34/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html> diakses tanggal 13 Desember 2022

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Payakumbuh	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16
Kota Pariaman	5,20	5,03	4,76	4,10	4,38

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>

Dilihat dari aspek geografi Sumatera Barat, kondisi alam Sumatera Barat dapat mendukung perekonomian melalui:

- a. Pengembangan sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan. Pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat;
- b. Pengembangan sektor peternakan, terutama produksi daging dan produksi telur yang setiap tahunnya meningkat secara signifikan; dan
- c. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan mengingat Sumatera Barat memiliki potensi perikanan laut dan perikanan budi daya, baik air tawar, air payau, maupun air laut.

Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Maret 2022 tercatat sebanyak 335,21 ribu jiwa, menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yaitu sebanyak 370,67 ribu jiwa. Dengan kondisi tersebut, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat turun dari 6,63 persen pada Maret 2021 menjadi 5,92 persen pada Maret 2022. Perbaikan angka kemiskinan ini merupakan salah satu bukti keberhasilan berbagai program dari pemerintah dalam melindungi masyarakat yang rentan terdampak pandemi COVID-19. Melalui berbagai program perlindungan sosial seperti, bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), mampu menahan laju pertumbuhan penduduk miskin yang sejak Maret 2020 terus mengalami peningkatan.⁸

Regulasi dasar yang mengatur tentang kemiskinan ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945:

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

⁸ Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat Triwulan II 2022, op.cit, hlm 4

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kedua undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui:⁹

- a. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. Kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- e. Koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur pendataan fakir miskin, data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu dan Menteri Sosial menetapkan kriteria yang menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Selanjutnya mengatur tanggung jawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin yaitu pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, pelayanan kesehatan,

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 7 ayat 2.

pendidikan, dan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial.

Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:¹⁰

- a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;
- b. Memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; dan
- e. Mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.¹¹ Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.¹²

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dalam Pasal 3, Gubernur dalam melaksanakan Penanggulangan

¹⁰ Ibid, Pasal 30.

¹¹ Ibid, pasal 30 ayat 2

¹² Ibid, pasal 39 ayat 2

Kemiskinan membentuk TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kerja pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebagai berikut:

**Undang - Undang Dasar 1945
Pasal 34 ayat 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini (kemiskinan) diatur dalam undang-undang

**Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2009 Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah

**Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 Pasal 15**

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Pemerintah daerah dibentuk TKPK

**Permendagri Nomor 53 Tahun 2020
Tentang Tata Kerja Dan
Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan
Kelembagaan Dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan Permendagri tersebut, TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi provinsi;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Susunan keanggotaan TKPK Provinsi, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : gubernur;
- b. Ketua : wakil gubernur;
- c. Wakil ketua : sekretaris daerah provinsi;
- d. Sekretaris : kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- e. Wakil sekretaris :
 - 1) Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan sosial;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Kelompok pengelola program:
 - 1) Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - 2) Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
- g. Anggota:
 - 1) Kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2) Perwakilan masyarakat;

- 3) Perwakilan dunia usaha; dan
- 4) Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi gubernur membentuk Sekretariat TKPK Provinsi yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan dengan keputusan gubernur. Sekretariat TKPK Provinsi mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Provinsi terdiri atas:

- a. Kepala : sekretaris Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- b. Wakil kepala : kepala bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah provinsi.
- c. Anggota :
 - 1) Kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
 - 2) Unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-301-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai Penanggung Jawab
- b. Wakil Gubernur sebagai Ketua
- c. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua
- d. Kepala Bappeda sebagai Sekretaris Wakil

- e. 57 Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional dan struktural lainnya sebagai anggota.

Surat Keputusan tersebut mengatur tugas dan fungsi TKPK Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

a. Tugas Tim TKPK:

- 1) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi; dan
- 2) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

b. Fungsi Koordinasi Tim TKPK:

- 1) Pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pengoordinasian forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
- 3) Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- 4) Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan.

c. Fungsi Pengendalian Tim TKPK:

- 1) Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- 3) Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- 4) Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- 5) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- 6) Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

3. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menyelaraskan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara¹³. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁴

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.¹⁵

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial antara lain:¹⁶

- a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, Pasal 1 ayat 2

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, op.cit, Pasal 19

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 ayat 2

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, op.cit, pasal 27 huruf a dan b

Selanjutnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam Pasal 28 huruf a mengatur wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk kewenangan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit tiga kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui strategi dan program. Strategi tersebut dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil dan sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan program terdiri atas:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program tersebut yang menjadi bagian dari dokumen RPJMD. Program penanggulangan kemiskinan terdapat pada 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya program yang meningkatkan penghasilan kelompok masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran.

Gubernur Sumatera Barat telah mengadakan rapat koordinasi penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 pada tanggal 6 Oktober 2022. Target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 - 2024), diwujudkan dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TKPK yang dalam hal ini adalah wakil kepala daerah se Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada kepala daerahnya masing-masing.¹⁷ Pemerintah provinsi Sumatera Barat terus berupaya menyusun program yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. “Program kita kedepan akan terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sesuai target RPJMN nol persen pada tahun 2024, dengan tetap fokus kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RPJMD yang merupakan amanah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021” seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat.¹⁸

¹⁷ <https://sumbarprov.go.id/home/news/22102-tindak-lanjuti-arahan-presiden-untuk-nol-kemiskinan-ekstrem-2024-gubernur-sumbar-buka-rakor-penanggulangan-kemiskinan-tahun-2022>, diakses tanggal 13 Desember 2022

¹⁸ <https://www.valoranews.op.cit>

IV. PENUTUP

1. Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke 2 terendah jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di regional Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Maret 2022 tercatat sebanyak 335,21 ribu jiwa yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Pada tahun 2021, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah menyusun program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 18 OPD. Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dicanangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dinyatakan tujuan pembangunan secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan.
2. Gubernur Sumatera Barat telah mengadakan rapat koordinasi penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 pada tanggal 6 Oktober 2022. Target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 - 2024), diwujudkan dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TKPK yang dalam hal ini adalah wakil kepala daerah se Sumatera Barat yang bertanggung jawab kepada kepala daerahnya masing-masing.¹⁹ Pemerintah provinsi Sumatera Barat terus berupaya menyusun program yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

¹⁹ <https://sumbarprov.go.id/home/news/22102-tindak-lanjuti-arahan-presiden-untuk-nol-kemiskinan-ekstrem-2024-gubernur-sumbar-buka-rakor-penanggulangan-kemiskinan-tahun-2022>, diakses tanggal 13 Desember 2022

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050-301-2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Website

<https://www.bps.go.id/>

<https://sumbar.bps.go.id>

https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI, diperbarui terakhir kali 11 Maret 2022, diakses 14 Desember 2022

<https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world>, upload August 5, 2022, diakses 13 Desember 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia> diunggah 30 September 2022, diakses 13 Desember 2022

<https://sumbarprov.go.id/home/news/22102-tindak-lanjuti-arahan-presiden-untuk-nol-kemiskinan-ekstrem-2024-gubernur-sumbar-buka-rakor-penanggulangan-kemiskinan-tahun-2022>, diunggah 6 Oktober 2022, diakses tanggal 13 Desember 2022

<https://www.valoranews.com/berita/20459/sumbar-targetkan-angka-kemiskinan-ekstrem-nol-persen-di-2024.html>, diunggah 9 November 2022, diakses tanggal 15 Desember 2022.

E-book

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat Triwulan II 2022, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.